

**PELAKSANAAN KOORDINASI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM
MENANGANI MASALAH PENAHANAN
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai
Derajat S-1 Pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

MUTRADI

NPM : 15130656FH03

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
TAHUN 2007

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PELAKSANAAN KOORDINASI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM
MENANGANI MASALAH PENAHANAN
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR



SKRIPSI

Oleh :

MUTRADI
NPM : 15130656FH03

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Abdul Muhid".

ABDUL MUHID,SH,MH
NIDN : 083 1126 914

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tamrin".

TAMRIN,SH
NIDN : 081 1076 601

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi aparat penegak hukum dalam menangani masalah penahanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur dengan baik dan lancar, hal ini dapat dilihat :

1. Adanya kerja sama antara aparat penegak hukum yang melakukan penahanan dengan petugas Rutan, terutama dalam hal pemberitahuan petugas Rutan kepada aparat penegak hukum yang melakukan penahanan mengenai penahanan yang akan berakhir.
2. Permintaan perpanjangan masa penahanan oleh penyidik pada penuntut umum demi kepentingan penyidikan yang belum selesai, belum pernah mengalami kesulitan. Demikian pula permintaan perpanjangan masa penahanan oleh jaksa penuntut umum dan Hakim Pengadilan Negeri pada Ketua Pengadilan Negeri Selong.
3. Pengalihan tanggung jawab atas penahanan dari penyidik ke jaksa penuntut umum, dan dari jaksa penuntut umum ke hakim pengadilan negeri belum pernah mengalami kevakuman tanggung jawab atas penahanan, sehingga merugikan tersangka atau terdakwa atas pengurangan masa tahanan apabila ia terbukti telah umum.

4. Adanya mekanisme kontrol penahanan dari masing - masing aparat penegak hukum dan keluarga tersangka atau terdakwa ataupun penasehat hukurnnya, sehingga mengurangi tindakan sewenang - wenang dari aparat penegak hukum yang meiakukan penahanan, juga menghindari adanya tuntutan ganti kerugian.